



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran BAB VI huruf D Angka 1 Huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 168 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan Wakil Presiden yang dibantu oleh para menteri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat SIPD-RI adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pergeseran Anggaran adalah mekanisme perubahan dan/atau peralihan dan/atau perpindahan dan/atau pergantian yang terjadi pada APBD setelah ditetapkan dalam DPA-SKPD yang selanjutnya diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Anggaran Kas yang selanjutnya disingkat RAK adalah dokumen rencana perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam melaksanakan Pergeseran Anggaran.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;

- b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis Pergeseran Anggaran;
- b. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD;
- c. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
- d. pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

BAB IV

JENIS PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran, terdiri atas:
 - a. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD; dan
 - b. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan RKA SKPD dan-DPA SKPD.

BAB V

PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek;
 - b. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;

- c. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama; dan
 - d. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama.
- (2) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan PA.
- (3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD-RI untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD; dan
 - b. pergeseran atas uraian sub rincian objek dilakukan melalui penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan tanpa melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD;
 - c. pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dan uraian dari sub rincian objek, tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal dikarenakan mengubah target kinerja dan RKBMD, kecuali memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika dilakukan sebelum perubahan Perda tentang APBD, Pergeseran Anggaran ditampung dan ditetapkan dalam Perda tentang Perubahan APBD; atau
- b. jika tidak melakukan perubahan Perda tentang APBD atau pergeseran yang dilakukan setelah perubahan Perda tentang APBD atau Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD, Pergeseran Anggaran dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

BAB VI

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 8

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, yaitu:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar Program;
- d. pergeseran antar Kegiatan,
- e. pergeseran antar Sub Kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

Pasal 9

- (1) Pada kondisi tertentu, Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui Peraturan Wali Kota tentang Pergeseran Anggaran.
- (2) Peraturan Wali Kota tentang Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, paling lama 30 hari sejak ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berupa:
 - a. keperluan mendesak;
 - b. keadaan darurat; dan/atau
 - c. perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia atau tidak tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat wajib dan/atau belanja yang bersifat mengikat;
 - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta merupakan amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya amanat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat, dan transfer Pemerintah Provinsi dan/atau transfer Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau
 - c. pergeseran anggaran yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan sebelum perubahan Perda tentang APBD, Pergeseran Anggaran ditampung dan ditetapkan dalam Perda tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan setelah perubahan Perda tentang APBD atau Pemerintah Daerah tidak melakukan Perubahan APBD, Pergeseran Anggaran dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.

BAB VII

PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 12

- (1) Permohonan pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, untuk kemudian disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan DPA SKPD; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab pelaksanaan anggaran dari Kepala SKPD selaku PA.
- (2) Permohonan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan RKA SKPD; dan
 - b. surat pernyataan tanggungjawab pelaksanaan anggaran dari Kepala SKPD selaku PA.
- (3) Permohonan pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan RKA SKPD; dan

- b. surat pernyataan tanggungjawab pelaksanaan anggaran dari Kepala SKPD selaku PA.
- (4) Permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan untuk kegiatan yang bersumber dana dari:
- a. pendapatan asli daerah, kecuali pendapatan badan layanan umum daerah;
 - b. dana transfer umum-dana bagi hasil, kecuali dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - c. dana transfer umum-dana alokasi umum, kecuali - dana alokasi umum yang ditentukan peruntukannya; dan
 - d. pendapatan bagi hasil pajak, kecuali pendapatan bagi hasil pajak rokok.
- (5) Permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditembuskan kepada:
- a. Wali Kota, sebagai laporan;
 - b. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan selaku PPKD;
 - c. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang Perencanaan;
 - d. Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang Pengawasan; dan
 - e. Kepala Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Administrasi Pembangunan.
- (6) Permohonan Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD pada kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. rincian pergeseran anggaran yang diformulasikan dalam rancangan Perubahan RKA SKPD;
 - b. peraturan perundang-undangan dan/atau dokumen lainnya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya yang melandasi terjadinya pergeseran anggaran; dan/atau
 - c. surat pernyataan tanggungjawab pelaksanaan anggaran dari Kepala SKPD selaku PA.

Pasal 13

- (1) SKPD melakukan input data untuk perubahan RKA-SKPD melalui aplikasi SIPD-RI sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan Ketua TAPD.
- (2) Penyusunan perubahan RKA-SKPD berpedoman pada standar satuan harga, standar biaya umum dan analisis standar belanja.
- (3) Perubahan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar bagi PPKD menerbitkan dan mengesahkan perubahan DPA SKPD.
- (4) Pada saat mengajukan Pergeseran Anggaran, Kepala SKPD selaku PA harus mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran pada kode rekening yang akan dilakukan pergeseran.

Pasal 14

Proses Pergeseran Anggaran dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Kepala SKPD mengajukan permohonan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- b. dalam hal Pergeseran Anggaran ditetapkan dengan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD dapat menerbitkan surat edaran pemberitahuan pergeseran anggaran;
- c. TAPD membuka jadwal tahapan Pergeseran Anggaran;
- d. TAPD membuka kunci Sub Kegiatan yang telah disetujui untuk dilakukan Pergeseran Anggaran;
- e. SKPD melakukan input data perubahan RKA-SKPD yang telah disetujui, melalui aplikasi SIPD-RI sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- f. PA melakukan verifikasi dan validasi atas Perubahan RKA-SKPD untuk memastikan bahwa Sub Kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berlaku, sebelum disampaikan kepada TAPD;
- g. TAPD melakukan penutupan jadwal Pergeseran Anggaran setelah semua input Perubahan RKA-SKPD selesai;
- h. dalam hal Pergeseran Anggaran ditetapkan dengan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, TAPD menyusun dan memproses penerbitan

Peraturan Wali Kota dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. BUD membuka tahapan penatausahaan Pergeseran Anggaran;
- j. PA menyusun RAK;
- k. dalam hal Kegiatan/Sub Kegiatan dilimpahkan ke KPA, pelimpahan Kegiatan/Sub Kegiatan juga dilakukan kepada KPA;
- l. PA melakukan validasi perubahan DPA SKPD sebelum BUD melakukan validasi Perubahan DPA SKPD;
- m. setelah BUD melakukan validasi Perubahan DPA SKPD, SKPD dapat mencetak dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD; dan
- n. BUD menerbitkan SPD.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan mengenai format:

- a. surat permohonan Pergeseran Anggaran;
- b. rincian Pergeseran Anggaran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama;
- c. rincian pergeseran anggaran uraian sub rincian objek;
- d. surat pernyataan tanggung jawab pelaksanaan anggaran; dan
- e. persetujuan Sekretaris Daerah tentang persetujuan Pergeseran Anggaran,

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Juli 2024

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya

pada tanggal 15 Juli 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

TTD

H. ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 12

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. SURAT PERMOHONAN PERGESERAN ANGGARAN

KOP SKPD			
Tasikmalaya,			
Nomor :		Kepada	
Sifat : Penting		Yth. Sekretaris	Daerah Kota
Lampiran :		Tasikmalaya	
Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran		Selaku Ketua TAPD	
		di-	
		TASIKMALAYA	
<p>Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor tanggal dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, bersama ini Kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan sub kegiatan pada[nama SKPD]...., Kami mengajukan usulan pergeseran anggaran [diisi Antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, atau uraian sub rincian objek] dalam APBD Tahun Anggaran dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Terdapat kebijakan strategis Pemerintah Daerah yang belum terakomodasi.2. Terdapat perubahan dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.3.4. dan. <p>Berdasarkan hal tersebut di atas, terlampir Kami sampaikan rancangan pergeseran anggaran sub kegiatan dimaksud. Untuk kelancaran penatausahaan keuangan, Kami mohon pergeseran anggaran dimaksud dapat disetujui dan diproses lebih lanjut.</p> <p>Demikian untuk menjadi maklum dan dapat dijadikan bahan sebagaimana mestinya, atas perhatian serta perkenan perstujuannya Kami ucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Kepala SKPD</p> <p style="text-align: right;">NAMA NIP</p>			

B. FORMAT RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA, ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA DAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA

KOP SKPD							
TAHUN ANGGARAN							
Program dan Kode Program		:					
Kegiatan dan Kode Kegiatan		:					
Sub Kegiatan dan Kode Sub Kegiatan		:					
<u>Tahun Anggaran</u>		:					
NO	SUB KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN		
		KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)

Tasikmalaya,
Kepala ...(nama SKPD)....

NAMA
NIP

C. FORMAT RINCIAN PERGESERAN ANGGARAN URAIAN SUB RINCIAN OBJEK

KOP SKPD														
TAHUN ANGGARAN														
Program dan Kode														
Program :														
Kegiatan dan Kode														
Kegiatan :														
Sub Kegiatan dan Kode														
Sub Kegiatan :														
Tahun Anggaran :														
NO	Sebelum Perubahan							Setelah Perubahan						
	Uraian Sub Rincian Objek	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Uraian Sub Rincian Objek	Kode Rekening	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah

Tasikmalaya,
Kepala ...(nama SKPD)...

NAMA
NIP

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN ANGGARAN

KOP SKPD	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
NIP	:
Jabatan	:
Sehubungan dengan Surat Usulan Pergeseran Anggaran dalam APBD TA. Nomor: Tanggal Perihal:	
Dengan ini menyatakan, dengan sebenarnya bahwa:	
<ol style="list-style-type: none">1. Pergeseran anggaran pada sub kegiatan akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPPA-SKPD.2. Pergeseran anggaran tersebut tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan pembayaran lainnya.3. Usulan pergeseran anggaran telah diperhitungkan sampai dengan sub rincian objek dan telah sesuai dengan kebutuhan pada ...(nama SKPD)... dan dibuktikan dengan lampiran pergeseran anggaran yang telah kami sampaikan.4. Dokumen pergeseran anggaran tersebut disimpan di ...(nama SKPD)... sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan.	
Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas pergeseran anggaran sub kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan usulan pergeseran anggaran pada ...(nama SKPD)....	
Tasikmalaya, Kepala(Nama SKPD)....	
Nama NIP	

E. FORMAT SURAT PERSETUJUAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

KOP SKPD	
Tasikmalaya,	
Nomor :	Kepada
Sifat : Penting	Yth. Kepala ...(nama SKPD)...
Lampiran :	di-
Perihal : Persetujuan Pergeseran Anggaran	TASIKMALAYA

Berdasarkan surat permohonan Saudara nomor: tanggal perihal: dan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada prinsipnya usulan pergeseran anggaran ...(nama SKPD)... Kota Tasikmalaya dapat disetujui dan dapat dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran pada sub kegiatan:

1. Sub kegiatan
2. Sub kegiatan

Selanjutnya Perangkat Daerah segera melakukan penginputan data pergeseran anggaran pada aplikasi SIPD dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPKAD Kota Tasikmalaya untuk membuka jadwal tahapan APBD pergeseran dan pembukaan kunci sub kegiatan yang mengalami pergeseran.

Kepala Perangkat Daerah memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan dan belanja telah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku, selanjutnya melakukan validasi kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran.

Pergeseran anggaran akan diformulasikan dalam format DPPA-SKPD Tahun Anggaran, Kepala SKPD bertanggungjawab penuh terhadap usulan pergeseran anggaran yang telah disampaikan.

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatian serta perkenan perstujuannya Kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
Selaku Ketua TAPD

NAMA
NIP

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH